



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/496/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 812.0/12558 tanggal 01 November 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1780/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.05/4/1780/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/496/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Djoko Agung Priyambodo, K.HOM	197210102009041002	Penata Tk.I/ III.d	Ketua	RSUD Kab. Temanggung
2	dr. Kundha Deyanningtyas, SpN	198601082022022001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Anggota	RSUD Kab. Temanggung
3	dr. Rosalia Sri S, SpRad, MSc	197203072002122004	Pembina Utama Muda/ IV.c	Anggota	RSUD Kab. Temanggung
4	drg. Asrofi, MMR	197703052003121004	Pembina Tk.I/ IV.b	Anggota	RSUD Kab. Temanggung
5	dr. Anton Haryono, SpTHT-KL	197808232003121003	Pembina/ IV.a	Anggota	RSUD Kab. Temanggung
6	dr. Bobby Krisna Putra, SpM	198306262022021001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Anggota	RSUD Kab. Temanggung
7	Ika Ardhiyanti, AMK	198003242005012007	Penata Tk.I/ III.d	Tata Usaha	RSUD Kab. Temanggung

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

